

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau dapat membawa hasil. Sementara efektivitas memiliki pengertian keefektifan, yang artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, atau keberhasilan.¹

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effektive* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sarana yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.² Sedangkan efektivitas menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Richard M. Steers efektivitas memiliki pengertian sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 284

² Iga Rosalina, “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir*”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012), 3

³ Richard M. Steers, “*Efektivitas Organisasi*”, (Jakarta: Erlangga, 1985), 46

- b. Sedarmayanti yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.⁴
- c. Menurut Yamit efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Kegiatan yang dinilai efektif apabila hasil dapat memenuhi target yang diharapkan.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikasji berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau

⁴ Sedarmayanti, "*Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja*", (Bandung: Mandar Maju, 2009), 59

⁵ Zulian Yamit, "*Manajemen Produksi dan Operasi*", (Jakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2003), 14

hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁶

Menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk tidak digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁷

⁶ Ulum Ihyaul MD, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Malang: UMM Press, 2004), 294

B. Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia yang berhubungan dengan kecantikan (corak kulit), obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak, pemerah bibir yang dikhususkan untuk wanita.⁸ Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Kosmein*" yang berarti "Berhias". Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani yakni "*Kosmetikos*" yang berarti keahlian dalam menghias. Berdasarkan asal katanya kosmetik adalahh bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan atau disemprotkan pada bagian badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan tidak termasuk golongan obat.⁹

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

⁷ Richard M. Steers, "*Efektivitas Organisasi*"...,⁹

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional..., 375

⁹ Herni Kustanti, "*Tata Kecantikan Kulit*",(Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), 63

mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁰

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”. Sedangkan definisi kosmetik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratm, Zat Pengawet, dan tabir surya pada kosmetik adalah panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian tubuh luar (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk memberikan, menambahkan daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau dapat menyembuhkan suatu penyakit.

Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Kosmetik digunakan secara luas baik untuk kecantikan maupun untuk kesehatan. Sehat dalam arti luas adalah keadan

¹⁰ Rosaria, “Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Produk Kosmetik Di Kota Samarinda”,(Samarinda:Universitas Samarinda), Vol.4 No.2, 2016, 4192

sejahtera fisik, mental dan sosial. Penampilan kulit sehat dapat dilihat dari struktur fisik kulit berupa warna, kelenturan, tebal dan tekstur kulit. Berbagai faktor yang mempengaruhi penampilan kulit sehat, misalnya umur, ras, iklim, sinar matahari serta kehamilan. Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.¹¹

Kosmetik adalah bagian dari kehidupan manusia yang semakin berkembang. Kosmetik sangat berperan penting bagi kecantikan, tapi juga untuk memperbaiki, mencegah dan juga untuk tetap menjaga kesehatan kulit bagi penggunanya. Bahan utama yang dapat digunakan kosmetik adalah bahan dasar yang berkasiat, bahan aktif, dan di tambah bahan tambahan lain seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi, kimia teknik, dan lainnya.¹²

Di dalam memilih kosmetik yang baik dalam hal ini cocok dengan pemakai, mempunyai ciri-ciri khusus yaitu harus memiliki keamanan yang cukup yaitu tidak menggunakan bahan terlarang, disamping itu kosmetik harus memiliki mutu dengan produksi yang

¹¹ Rezky Nur Amalia, *“Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makasar*, Skripsi pada Universitas Negeri Makasar

¹² M. Wasitaatmaja, *“Penuntun Ilmu Kosmetik Medik”*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), 52

baik dan hanya menggunakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai dengan kosmetik. Misalnya tabir surya dan menggunakan bahan alami dalam pembuatan kosmetik.¹³

2. Kosmetik Menurut Perspektif Hukum Islam

Produk Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, memercik atau menyemprot. Penggunaan kosmetik ada yang berfungsi sebagai obat dan yang berfungsi sekedar pelengkap.¹⁴ Penggunaan kosmetik merupakan memakai alat kosmetik pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap menjadi baik dan indah.

Kosmetik memiliki fungsi memperindah penampilan manusia atau aroma tubuh manusia, karena keindahan akan menarik perhatian orang-orang sekaligus memberikan kesan positif terhadap mereka, disisi lain Islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan tersebut. Islam bahkan menganjurkan merawat dan memelihara diri, banyak nas-nas didalam Al-Qur'an maupun Hadist yang memberikan motivasi agar seorang muslim maupun muslimah memperhatikan keindahan, bagi muslimah bahkan dianjurkan untuk berhias diri untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti contoh salah satunya yaitu menyenangkan suami.

¹³ Umi Kulsum, *"Bahaya Kosmetik Bagi Kesehatan"*, (Malang:2015), 2

¹⁴ Ma'aruf Amin, Ichwan Sam dkk, *"Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK"*, (Jakarta:Emir, 2015), 394

Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan dan tidak mengubah cipataan Allah SWT, Islam memberikan batasan dalam persoalan berhias diri batasan tersebut tersirat dalam Al-Qur'an Surat Al-Azhab Ayat 33, sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S Al-Azhab: 33)”

Dalam penggunaan kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunanya dalam sebuah kaidah dijelaskan.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”

Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan serta bukan dari bahan yang dilarang oleh Syariat.¹⁵

¹⁵ Fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kealalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, maka kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya, karena kosmetik yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, maka dari produk-produk kosmetik harus dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat komisi Fatwa bersama LPPOM MUI, komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.¹⁶

Dalam Fatwa MUI kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, dengan perkembangan teknologi yang telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak, kosmetik yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci, dengan begitu muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya, maka dari itu perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik.

Maka Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya,

1. Penggunaan Kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam

¹⁶ Ma'aruf Amin, Ichwan Sam dkk, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*"..., 95-96

kosmetik harus halal dan suci dan ditunjukkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kosmetik yang digunakan tidak membahayakan.

2. Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya.
3. Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
4. Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat* (penyempurna) tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
6. Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim* sehingga harus dihindari.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*,494-395

3. Sejarah Kosmetik

Sejak zaman dahulu, ilmu kedokteran telah turut berperan dalam dunia kosmetika data dari hasil penyelidikan antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep aromatic yang dapat dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal sekarang ini, penemuan tersebut menunjukkan telah berkembangnya keahlian khusus di bidang kosmetika pada masa lalu *Hippocrates* dan kawan-kawannya berperan penting pada awal berkembangnya kosmetik dan kosmetologi modern melalui dasar-dasar dermatologi diet, dan olahraga sebagai sarana yang baik untuk kesehatan dan kecantikan.

Cornelius Celsus, Dioscorider, Galen adalah ahli-ahli ilmu pengetahuan yang memajukan ilmu kesehatan gigi, bedah plastik, dermatologi, kimia dan farmasi, pada zaman renaisans banyak Universitas didirikan di Inggris, Eropa Utara, Eropa Barat dan Eropa Timur. Karena ilmu kedokteran bertambah luas, maka kosmetik dan kometologi dipisahkan dari ilmu kedokteran. Kemudian dikenal dengan ilmu kosmetik untuk merias dan kosmetik yang dipakai untuk pengobatan kelainan patologi kulit. Pada tahun 1700-1900 pembagian tersebut dipertegas lagi dengan *Cosmetik treatment* yang berhubungan dengan ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya, misalnya *Dermatologi*, *farmakologi*, kesehatan gigi *ophthalmologi*, diet dan sebagainya.

Disisi mulai diletakkan konsep kosmetologi yang kemudian dikembangkan di Prancis, Jerman, Belanda dan Italia.¹⁸

4. Syarat Dikategorikan Sebagai Kosmetik

Berdasarkan Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika, berikut persyaratan suatu produk agar dapat dikatakan kosmetik:

- a. Kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan.
- b. Kosmetik yang mencantumkan Klaim kemanfaatan harus mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika sebagaimana tercantum dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

5. Pemanfaatan Kosmetik Bagi Manusia

Kosmetik digunakan oleh konsumen sebagai pembersih, pelembab, pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik atau memperindah diri. Lipstik misalnya, diperlukan untuk menambah warna pada

¹⁸ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, "*Buku Pangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*", (Jakarta:Grandmedia Pustaka Utama, 2007), 4-5

¹⁹ Nadhia Permata, Modul Kosmetika, "*Sejarah, Jenis, Wujud, Syarat Kosmetika*".

wajah agar terlihat segar dan untuk memperindah penampilan seseorang. Berdasarkan kegunaannya, kosmetik dapat dibagi menjadi:

a. Kosmetik Perawatan Kulit

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit, melindungi, melembabkan kulit, dan untuk menipiskan kulit (*peeling*)

b. Kosmetik riasan atau dekoratif

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias, menutupi cacat sehingga penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek psikologis yang baik, disini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar.²⁰

6. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

1. Kosmetik golongan 1 adalah:

- a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi.
- b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya.

²⁰ Sjarif M. Wasitaatmadja, “*Penuntun Ilmu Kosmetika Medik*”, (Jakarta: UI Press, 1997), 30

- c. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan 2 adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan 1.²¹

C. Halal

1. Pengertian Halal

Halal adalah hal yang sangat penting dan utama bagi umat muslim di dunia karena hubungannya dengan Allah SWT. kehalalan tertera dalam ayat suci al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah:168).

Pengertian halal menurut Kementerian Agama yang dimuat dalam KEMENAG RI No.518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan. Halal ialah tidak mengandung unsur atau

²¹ Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 Tentang Kosmetik

bahan atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.²²

Halal dalam KBBI berarti diizinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus disebutkan haram dalam al-Qur'an dan hadist Nabi manusia dilarang mengganti hukum tersebut, yang haram menjadi halal dan sebaliknya.²³

Dalam sebuah hadist dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud dari Hadist diatas adalah segala sesuatu itu terbagi kepada tiga macam hukum. Pertama, sesuatu yang ditegaskan halalnya oleh Allah Swt., maka dia adalah halal. Kedua, yang Allah nyatakan dalam konteks pengharaman yang tegas haramnya, maka dia menjadi haram. Ketiga, yang syubhat (samar), yaitu setiap hal yang dalil sandarannya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, masih dalam konteks pembicaraan, atau pertentangan, atau pemahaman makna-makna hukumnya masih tarik-menarik, maka

²² Pasal 1 Huruf a KEMENAG RI No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

²³ Ahmad Hussein Sakr, "Menyingkap produk-Produk Haram" (Yogyakarta: Wahana Cendekia, 2006),37-38

menjauhi perbuatan semacam itu bisa dikatakan termasuk bersikap wara' (kehati-hatian).²⁴

2. Labelisasi Halal



Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI. Sertifikat dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin di capai adalah:²⁵

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz I, (Dar al- Tauq al- Najah), 1422 H), 20

²⁵ Burhanuddin, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal", (Malang: UIN Malang Press, 2011), 56

Indikator labelisasi halal menurut Mahwiyah ada tiga, yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian terhadap labelisasi halal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- a. Pengetahuan, merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau didasari oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang
- b. Kepercayaan, merupakan suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar. Atau dapat juga berarti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata
- c. Penilaian terhadap labelisasi halal, merupakan proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai yang diberikan terhadap labelisasi halal

3. Kepastian Hukum Labelisasi Halal

Legalisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal akan memberikan kepastian hukum guna memberikan jaminan atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan dan memanfaatkan produk halal. Serta untuk mencegah penipuan, untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak

sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan berdasarkan pilihan mereka.

Pergeseran paradigma telah terjadi model sukarela (*voluntary*) ini, jika masih dipertahan, banyak pihak menjadi korban pelanggaran norma pelaku usaha, dipertahankan, banyak pihak menjadi korban pelanggaran norma pelaku usaha, terutama konsumen. Banyaknya bukti menunjukkan bahan campuran kosmetik (misalnya bahan merkuri, hidrokinon, alkohol, dan bahan-bahan yang mengandung minyak babi). Hal ini merupakan pengingkaran pelaku usaha terhadap norma hukum tentang produk halal yang ada meskipun masih bersifat parsial.

Sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*). Undang-undang jaminan produk halal melakukan perbuatan hukum ijtihad dengan cara membuat konstruksi hukum bahwa sertifikat produk itu bersifat wajib. Undang-undang jaminan produk halal telah meletakkan kaidah baru sebagai dasar baru bagi hukum wajibnya sertifikasi produk. Namun demikian sebelum kewajiban sertifikasi diberlakukan, maka jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap harus ditetapkan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam langkah selanjutnya. Sertifikasi produk halal dan labelisasi produk halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya dan memakainya. Kesiambungan proses

produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.

Pemberian sertifikat halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

- a. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tanda terhadap kehalalan suatu produk dapat ditandai dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia). Sertifikat Halal merupakan aturan tertulis/ fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan suatu produk telah terjamin kehalalan sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal adalah syarat untuk mencantumkan label halal.

Pencantuman label halal dalam suatu produk merupakan upaya perlindungan konsumen muslim agar menggunakan produk yang halal dan terhindar dari hal yang diharamkan. Untuk itu, kewajiban pencatuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa mencantumkan label halal pada kemasan produk baru dapat dilakukan oleh apabila perusahaan telah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI. Selain itu, konsumen masih banyak yang bingung mana logo halal yang didukung oleh Sertifikat Halal dan mana yang tidak, karena masih banyak ditemui logo halal yang palsu dibuat sendiri oleh produsen tanpa adanya sertifikat halal.

Proses penerbitan Sertifikat Halal:

- a. Sertifikat Halal hanya boleh diterbitkan setelah dilakukan proses auditing atau pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang memiliki kompetensi dan ditetapkan oleh pemerintah. Hasil auditing atau pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal disampaikan kepada lembaga/majelis yang berwenang untuk ditetapkan status hukumnya.
- b. Sertifikat Halal yang telah ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing negara boleh diterima pakai di negara-negara ASEAN.²⁶

Zaman modern dan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini permasalahan halal telah menjadi kompleks. Oleh karena itu, dalam penentuan fatwa para ahli fiqih harus bekerja sama, baik antar ahli fiqih dari berbagai mazhab maupun dengan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, apabila tidak, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya fatwa yang kurang proporsional dan menyulitkan implementasi di dunia industri.

MUI merupakan satu-satunya lembaga yang bisa mengeluarkan Sertifikasi Halal, sedangkan LPPOM (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan) sebagai lembaga yang berperan pemeriksa yang terdiri dari para ahli di bidang pangan, kimia, biokimia, dan lain-lain. Komisi fatwa, sebagai perangkat MUI yang terdiri dari para ahli fiqih berperan memberikan fatwa terhadap produk hasil penelitian LPPOM dan

²⁶ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2003), 14

pemeriksaan yang bekerja sama antara ilmuwan dan ulama. MUI adalah satu kekuatan tersendiri dalam menentukan produk yang telah terjamin kehalalannya, sehingga akan semakin menguatkan posisinya dalam menjamin suatu produk telah aman dan halal untuk digunakan.

2. Proses Terbitnya Sertifikat Halal

Sertifikasi halal MUI didapatkan harus melalui tahapan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁷

Upaya dalam memenuhi harapan masyarakat khususnya masyarakat muslim terhadap kepastian kehalalan suatu produk makanan, maka LPPOM MUI mengeluarkan rekomendasi bagi produsen yang berkeinginan mencantumkan label halal pada kemasan produk harus memiliki sertifikat halal.

Mendapatkan label halal suatu produk harus memenuhi beberapa proses. Di Indonesia proses ini dilakukan oleh Lembaga Pengajian Pangan obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi LPPOM MUI.

²⁷ Aisiah Girindra, "*Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*", (Jakarta: LPPOM-MUI, 2003), 123

Mendapatkan label halal LPPOM MUI memberikan beberapa syarat dan ketentuan bagi perusahaan, yaitu:

- a. Sebelumnya produsen harus mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu dan mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan secara rinci tentang penjelasan Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
- b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal.
- c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
- d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Setelah semua ketentuan di atas telah dipenuhi, maka produsen dapat lanjut keproses prosedur sertifikasi halal.

Adapun prosedur untuk mendapatkan Sertifikat Halal adalah sebagai berikut:

- a. Setiap produsen terlebih dahulu mendaftarkan seluruh produk yang diproduksinya dalam satu lokasi produksi dan mendaftarkan seluruh pabrik pembuatan pada lokasi berbeda yang menghasilkan dan memproduksi produk dengan merk yang sama.

- b. Setiap produsen yang akan mengajukan Sertifikasi Halal pada produknya terlebih dahulu harus mengisi data pada formulir yang telah disediakan dengan melampirkan.

Formulir tersebut:

- 1) Spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan komposisi, alur proses pembuatannya, bahan tambahan, bahan baku, daftar bahan, bahan penolong, dan matrik produk versus bahan serta bagan alur pembuatan suatu produk, sertifikat halal bagi bahan impor harus berasal dari istitusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LPPOM MUI.
 - 2) Sertifikat halal merupakan sebuah surat keterangan Halal dari MUI daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya serta produk kompleks lainnya.
 - 3) Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
- c. Tim dari auditor LPPOM MUI akan melakukan audit dan pemeriksaan ke lokasi produsen yang telah mengisi formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa semua kelengkapan datanya.
 - d. Hasil audit atau pemeriksaan dari hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuatlah laporan hasil pemeriksaan untuk

diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

- e. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan apabila hasil pemeriksaan dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- f. Sertifikat halal dapat dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- g. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat yang baru.
- h. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.²⁸

Jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk sertifikat halal menjadikan jaminan bagi masyarakat dalam kehalalan suatu produk. Sebab masyarakat juga sadar bahwa MUI melakukan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, baik kepada Allah yang Maha Kuasa maupun kepada masyarakat. Dalam menganalisa kehalalan suatu produk LPPOM MUI telah menerjunkan 45 ahli di bidang makanan sebagai auditor dan pakar fiqih yang tergabung dalam komisi fatwa MUI dalam bentuk sertifikat.

²⁸ *Ibid.*, 125

3. Masa Berlaku Sertifikat Halal

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki batasan waktu berlakunya yaitu 2 (dua) tahun berakhir. Namun sejak diterbitkannya UUJPH, batasan waktu untuk sertifikat halal diperpanjang menjadi 4 (empat tahun) sejak diterbitkan oleh BPJPH.²⁹

Memperpanjang masa berlakunya sertifikat halal, maka pembaruan bisa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal tersebut berakhir.³⁰ Dua bulan sebelum masa berlakunya sertifikat halal tersebut LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Satu bulan berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan kembali produknya untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya.

Apabila produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal setelah masa berakhirnya sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM MUI. Setelah masa 2 (dua) tahun selesai, maka akan diadakan pemeriksaan ulang kembali. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat halal maka produsen harus

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab I Pasal 4 Ayat (1) UU Jaminan Produk Halal

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab V Pasal 4 Ayat (2) UU Jaminan Produk Halal

segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI.

Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran dibidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari KHI untuk pencabutan sertifikat halal.³¹

³¹ Dessy Rezfi, *“Pelaksanaan Sertifikat Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen”*..., 40